



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purwanto Bin Suwadi;
2. Tempat lahir : Pelempang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simp. Palempang RT.01 Desa Pelempang,
Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin SUWADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung berisikan timah (pembungkus kabel);
- 1 (satu) karung berisikan seng (pembungkus kabel);

Dikembalikan kepada PT. Pertamina melalui Saksi H. YUSNI RIZAL Bin HAMDAN (Alm)

- 1 (satu) clurit bergagang kayu;
- 1 (satu) parang bergagang kayu;
- 1 (satu) gergaji besi;
- 1 (satu) mata gergaji besi;

Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis bebek tanpa merk (tidak diketahui) warna hitam tanpa BPKB;
- Uang sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PURWANTO Bin SUWADI pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat pada lokasi Sumur Bor Pertamina Tpn 207 di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira akhir tahun 2022 yang terdakwa telah lupa hari, tanggal dan bulannya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa alat berupa arit dan linggis menuju lokasi sumur bor pertamina di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan setiba disana terdakwa menuju tonggak pipa besi yang terletak di bawah tangga tanki penampungan minyak dan terdakwa kemudian menggunakan linggis yang dibawanya untuk mencongkel tonggak pipa besi di lokasi tersebut dan mendapat sebanyak kurang lebih 6 (enam) potong dengan panjang berbeda yang kurang lebih masing-masing sepanjang 1 (Satu) meter dengan ukuran pipa 27/8 dan setelah mengambil pipa-pipa tersebut maka terdakwa menuju ke tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dan sesampainya disana terdakwa menjual pipa-pipa tersebut dengan seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2023 yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa kembali pergi dari rumahnya dengan membawa arit dan gergaji besi dan setiba di lokasi sumur bor pertamina di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi maka terdakwa kembali berpura-pura mengarit rumput disana dan menuju pipa besi yang terletak di bawah tangga tanki penampungan minyak dan terdakwa kemudian menggunakan gergaji besi yang telah dibawa terdakwa dari rumah untuk memotong pipa di sana dan terdakwa mendapatkan pipa besi dilokasi tersebut dengan ukuran sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) potong dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dengan ukuran pipa 23/8. Lalu setelah itu terdakwa kembali menuju tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dan sesampainya disana terdakwa menjual pipa-pipa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2023 yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira Pukul 17.40 WIB, terdakwa kembali pergi dari rumahnya dengan membawa arit dan setiba di lokasi sumur bor pertamina TPN 205 di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka terdakwa langsung menuju pipa besi (cubing) didalamnya terletak kabel dan terdakwa kemudian menggunakan arit yang telah dibawa terdakwa dari rumah untuk memotong kabel ke arah kepala bor sedangkan ujungnya yang kearah box panel terdakwa potong juga dengan menggunakan arit di sana dan itu terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) jam dan kemudian setelah terdakwa mendapat kabel sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) meter maka terdakwa menuju rumahnya dan membawa kabel tadi ke semak-semak sebelah rumahnya untuk terdakwa kupas di sana. Lalu sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) untuk menjual tembaga, dan timah yang didapat dari mengupas kabel hasil curiannya dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kg dan dengan berat tembaga hasil dari mengupas kabel hasil curian terdakwa yaitu sejumlah 8 (delapan) kilogram maka terdakwa menerima uang Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk timah yang dibawa terdakwa dengan berat 14 (Empat Belas) kilogram yang dijual dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan uang Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa pada hari itu mendapatkan uang dari Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, terdakwa kembali pergi dari rumahnya dengan mengemudikan sepeda motor honda grand dan membawa arit dan setiba di lokasi sumur bor pertamina Tpn 205 di RT. 001 Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka terdakwa terlebih dahulu memotong rumput disana. Saat terdakwa memotong rumput maka terdakwa menemukan kabel sehingga terdakwa menggunakan arit yang telah dibawa terdakwa dari rumah memotong kabel dengan mengarit sebanyak 5 (lima) kali tebasan dan saat itu kabel tersebut ujungnya terputus sehingga terdakwa ambil sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian terdakwa melipat kabel itu dan setelah terdakwa mendapat kabel tersebut maka terdakwa langsung mendatangi sepeda motornya tadi dan dengan menggunakan motor tersebut terdakwa dapat menentang kabel hasil curiannya sambil mengendarai motor menuju rumahnya. Setelah sampai terdakwa langsung mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan arit sehingga lapisan kabel tersebut berupa lapisan luar seng/ timah dan lapisan kedua plastik serta lapisan tembaganya dapat terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di semak-semak seberang jalan rumah terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 17.30 terdakwa menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) untuk menjual tembaga, dan timah yang didapat dari mengupas kabel hasil curiannya dengan harga Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per kg dan dengan berat tembaga hasil dari mengupas kabel hasil curian terdakwa yaitu sejumlah 2 (dua) kilogram maka terdakwa menerima uang Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk timah yang dibawa terdakwa dengan berat 5 (lima) kilogram dijual dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa pada hari itu mendapatkan uang dari Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa kembali pergi dari rumahnya dengan mengemudikan sepeda motor honda grand dan membawa arit dan gergaji besi lalu setiba di lokasi sumur bor pertamina Tpn 207 di RT. 001 Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka terdakwa terlebih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memotong rumput disana sembari mengamati situasi di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa mencari lokasi pipa pertamina yang ingin dicuri dengan membersihkan semak-semak disana menggunakan arit. Saat terdakwa memotong rumput maka terdakwa menemukan pipa pertamina sehingga terdakwa menemukan pipa yang ingin diambil maka terdakwa dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa terdakwa dari rumah memotong pipa pertamina tersebut dengan hasil terdakwa memotong pipa pertamina tersebut sejumlah 1 (Satu) meter dan pipa yang terdakwa potong ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 8 (delapan) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong dengan waktu pemotongan yang terdakwa lakukan selama 2 (dua) jam. Kemudian setelah terdakwa selesai memotong pipa-pipa itu, terdakwa pun mengikat pipa-pipa itu menjadi satu dan di ikat di sepeda motornya lalu terdakwa tutupi rumput yang telah diarit oleh terdakwa sebelumnya. Lalu terdakwa dengan menggunakan motor tersebut terdakwa dapat menentang hasil curiannya sambil mengendarai motor menuju rumahnya. Setelah sampai terdakwa langsung menyimpan hasil curiannya tadi di semak-semak dekat tebing seberang rumah terdakwa. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 11.00 terdakwa menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) untuk menjual pipa pertamina hasil curiannya. Sehingga terdakwa pada hari itu mendapatkan uang dari Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban yaitu PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.175.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PURWANTO Bin SUWADI pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat pada lokasi Sumur Bor Pertamina Tpn 207 di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira akhir tahun 2022 yang terdakwa telah lupa hari, tanggal dan bulannya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa alat berupa arit dan linggis menuju lokasi sumur bor pertamina di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan setiba disana terdakwa menuju tonggak pipa besi yang terletak di bawah tangga tanki penampungan minyak dan terdakwa kemudian menggunakan linggis yang dibawanya untuk mencongkel tonggak pipa besi di lokasi tersebut dan mendapat sebanyak kurang lebih 6 (enam) potong dengan panjang berbeda yang kurang lebih masing-masing sepanjang 1 (Satu) meter dengan ukuran pipa 27/8 dan setelah mengambil pipa-pipa tersebut maka terdakwa menuju ke tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dan sesampainya disana terdakwa menjual pipa-pipa tersebut dengan seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2023 yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa kembali pergi dari rumahnya dengan membawa arit dan gergaji besi dan setiba di lokasi sumur bor pertamina di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka terdakwa kembali berpura-pura mengarit rumput disana dan menuju pipa besi yang terletak di bawah tangga tanki penampungan minyak dan terdakwa kemudian menggunakan gergaji besi yang telah dibawa terdakwa dari rumah untuk memotong pipa di sana dan terdakwa mendapatkan pipa besi di lokasi tersebut dengan ukuran sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) potong dengan panjang kurang lebih 1 (Satu) meter dengan ukuran pipa 23/8. Lalu setelah itu terdakwa kembali menuju tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dan sesampainya disana terdakwa menjual pipa-pipa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2023 yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira Pukul 17.40 WIB, terdakwa kembali pergi dari rumahnya dengan membawa arit dan setiba di lokasi sumur bor pertamina TPN 205 di Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka terdakwa langsung menuju pipa besi (cubing) didalamnya terletak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel dan terdakwa kemudian menggunakan arit yang telah dibawa terdakwa dari rumah untuk memotong kabel ke arah kepala bor sedangkan ujungnya yang kearah box panel terdakwa potong juga dengan menggunakan arit di sana dan itu terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) jam dan kemudian setelah terdakwa mendapat kabel sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) meter maka terdakwa menuju rumahnya dan membawa kabel tadi ke semak-semak sebelah rumahnya untuk terdakwa kupas di sana. Lalu sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) untuk menjual tembaga, dan timah yang didapat dari mengupas kabel hasil curiannya dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kg dan dengan berat tembaga hasil dari mengupas kabel hasil curian terdakwa yaitu sejumlah 8 (delapan) kilogram maka terdakwa menerima uang Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk timah yang dibawa terdakwa dengan berat 14 (Empat Belas) kilogram yang dijual dengan harga Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan uang Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa pada hari itu mendapatkan uang dari Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, terdakwa kembali pergi dari rumahnya dengan mengemudikan sepeda motor honda grand dan membawa arit dan setiba di lokasi sumur bor pertamina Tpn 205 di RT. 001 Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka terdakwa terlebih dahulu memotong rumput disana. Saat terdakwa memotong rumput maka terdakwa menemukan kabel sehingga terdakwa menggunakan arit yang telah dibawa terdakwa dari rumah memotong kabel dengan mengarit sebanyak 5 (lima) kali tebasan dan saat itu kabel tersebut ujungnya terputus sehingga terdakwa ambil sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian terdakwa melipat kabel itu dan setelah terdakwa mendapat kabel tersebut maka terdakwa langsung mendatangi sepeda motornya tadi dan dengan menggunakan motor tersebut terdakwa dapat menenteng kabel hasil curiannya sambil mengendarai motor menuju rumahnya. Setelah sampai terdakwa langsung mengupas kulit kabel tersebut dengan menggunakan arit sehingga lapisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut berupa lapisan luar seng/ timah dan lapisan kedua plastik serta lapisan tembaga yang dapat terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di semak-semak seberang jalan rumah terdakwa. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 17.30 terdakwa menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) untuk menjual tembaga, dan timah yang didapat dari mengupas kabel hasil curiannya dengan harga Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per kg dan dengan berat tembaga hasil dari mengupas kabel hasil curian terdakwa yaitu sejumlah 2 (dua) kilogram maka terdakwa menerima uang Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk timah yang dibawa terdakwa dengan berat 5 (lima) kilogram dijual dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga terdakwa pada hari itu mendapatkan uang dari Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa kembali pergi dari rumahnya dengan mengemudikan sepeda motor honda grand dan membawa arit dan gergaji besi lalu setiba di lokasi sumur bor pertamina Tpn 207 di RT. 001 Desa Pelempang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi maka terdakwa terlebih dahulu memotong rumput disana sembari mengamati situasi di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa mencari lokasi pipa pertamina yang ingin dicuri dengan membersihkan semak-semak disana menggunakan arit. Saat terdakwa memotong rumput maka terdakwa menemukan pipa pertamina sehingga terdakwa menemukan pipa yang ingin diambil maka terdakwa dengan menggunakan gergaji besi yang telah dibawa terdakwa dari rumah memotong pipa pertamina tersebut dengan hasil terdakwa memotong pipa pertamina tersebut sejumlah 1 (Satu) meter dan pipa yang terdakwa potong ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 8 (delapan) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong dengan waktu pemotongan yang terdakwa lakukan selama 2 (dua) jam. Kemudian setelah terdakwa selesai memotong pipa-pipa itu, terdakwa pun mengikat pipa-pipa itu menjadi satu dan di ikat di sepeda motornya lalu terdakwa tutupi rumput yang telah diarit oleh terdakwa sebelumnya. Lalu terdakwa dengan menggunakan motor tersebut terdakwa dapat menenteng

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curiannya sambil mengendarai motor menuju rumahnya. Setelah sampai terdakwa langsung menyimpan hasil curiannya tadi di semak-semak dekat tebing seberang rumah terdakwa. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 11.00 terdakwa menuju tempat penampungan barang rongsokan di kelurahan tempino yang berada di sebelah sebuah pom bensin yaitu tempat Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) untuk menjual pipa pertamina hasil curiannya. Sehingga terdakwa pada hari itu mendapatkan uang dari Saksi Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dengan total keseluruhan sejumlah Rp340.000,00 (Tiga Ratus Empat puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban yaitu PT. Pertamina EP Asset 1 Jambi Field mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.175.000,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Ananta Bin Sopian AR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai security di PT. Pertamina tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada Jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 17.50 WIB saat saksi melaksanakan patroli bersama kedua teman securitynya dengan di lokasi Sumur Bor Pertamina di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi melihat terdakwa berjalan mengendap-endap sehingga saksi beserta kedua temannya membawa terdakwa ke pos mereka dan setelah terdakwa ditanyai terdakwa menceritakan jika ia telah melakukan pencurian terhadap pipa besi ukuran 1 (Satu) meter yang dipotong-potong terdakwa lalu pipa yang terdakwa potong ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong yang dipotong dan dicuri terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sedangkan kabel yang dipotong terdakwa sepanjang 3 meter yang hilang pada tanggal 27 februari 2023. Selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa ia menjual semua barang curiannya di wilayah kerja PT. Pertamina di Desa Pelempang pada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diperiksa oleh saksi dan kedua temannya benar jika Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) membeli barang tersebut dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Suparmo Bin Rustono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai security di PT. Pertamina tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada Jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.50 WIB saat saksi melaksanakan patroli bersama kedua teman securitynya dengan di lokasi Sumur Bor Pertamina di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi melihat terdakwa berjalan mengendap-endap sehingga saksi beserta kedua temannya membawa terdakwa ke pos mereka dan setelah terdakwa ditanyai terdakwa menceritakan jika ia telah melakukan pencurian terhadap pipa besi ukuran 1 (Satu) meter yang dipotong-potong terdakwa lalu pipa yang terdakwa potong ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong yang dipotong dan dicuri terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sedangkan kabel yang dipotong terdakwa sepanjang 3 meter yang hilang pada tanggal 27 Februari 2023. Selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa ia menjual semua barang curiannya di wilayah kerja PT. Pertamina di Desa Pelampang pada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dan setelah di periksa oleh saksi dan kedua temannya benar jika Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) membeli barang tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Warsito Wibowo Bin Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai security di PT. Pertamina tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada Jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.50 WIB saat saksi melaksanakan patroli bersama kedua teman securitynya dengan di lokasi Sumur Bor Pertamina di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi melihat terdakwa berjalan mengendap-endap sehingga saksi beserta kedua temannya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa ke pos mereka dan setelah terdakwa ditanyai terdakwa menceritakan jika ia telah melakukan pencurian terhadap pipa besi ukuran 1 (satu) meter yang dipotong-potong terdakwa lalu pipa yang terdakwa potong ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong yang dipotong dan dicuri terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sedangkan kabel yang dipotong terdakwa sepanjang 3 meter yang hilang pada tanggal 27 Februari 2023. Selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa ia menjual semua barang curiannya di wilayah kerja PT. Pertamina di Desa Pelempang pada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) dan setelah di periksa oleh saksi dan kedua temannya benar jika Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm) membeli barang tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi H. Yusni Rizal Bin Hamdan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan sebagai Supervisor dari PT. Pertamina dan mewakili di PT. Pertamina menjadi korban dari perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada Jumat pada tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB saksi dihubungi oleh komandan security yaitu Sdr. Andriyanto Bin Achmad jika tim security telah mengamankan pencuri yaitu terdakwa yang diamankan di lokasi Sumur Bor Pertamina di RT. 01 Desa Pelampang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan diketahui jika perbuatan terdakwa telah memotong kabel 27 Februari 2023 milik PT. Pertamina sepanjang 3 meter lalu pada hari Selasa tanggal 28 Februari melakukan pencurian terhadap pipa besi ukuran 1 (Satu) meter yang dipotong-potong dan ada 2 (dua) jenis yaitu pipa yang besar ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa kecil ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong dicuri sedangkan selanjutnya terdakwa telah menjual barang-barang itu kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat (Alm);
 - Bahwa berdasarkan data dari PT. Pertamina kerugian yang dialami akibat perbuatan terdakwa kurang lebih senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa kabel dan pipa besi itu tidak bisa diperbaiki dan dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 17.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Security PT Pertamina, yang bernama Saksi Yudi Ananta, Saksi Suparmo, Saksi Warsito Wibowo, karena Terdakwa sedang mengendap-endap di pinggir kebun karet yang berada dekat dengan lokasi sumur bor Pertamina di RT.01 Desa Palempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil pipa besi dan kabel di RT.01 Desa Palempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 27 Februari 2023 telah mengambil kabel dan pada tanggal 28 Februari 2023 telah mengambil pipa besi dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pipa besi dan kabel tersebut telah dijual Terdakwa kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat, di tempat penjualan barang bekas yang berada di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang dijual Terdakwa adalah pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong serta kabel sepanjang 3 (tiga) meter yang didalamnya dibungkus timah, seng dan tembaga;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat barang berupa timah sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo, tembaga sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan potongan pipa besi seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pipa besi dan kabel tersebut dengan cara memotongnya dengan gergaji besi, tanpa seijin dari PT Pertamina;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, PT Pertamina mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung berisikan timah (pembungkus kabel);
- 1 (satu) karung berisikan seng (pembungkus kabel);
- 1 (satu) celurit bergagang kayu;
- 1 (satu) parang bergagang kayu;
- 1 (satu) gergaji besi;
- 1 (satu) mata gergaji besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek tanpa merk (tidak diketahui) warna hitam tanpa BPKB;
- Uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 17.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Security PT Pertamina, yang bernama Saksi Yudi Ananta, Saksi Suparmo, Saksi Warsito Wibowo, karena Terdakwa sedang mengendap-endap di pinggir kebun karet yang berada dekat dengan lokasi sumur bor Pertamina di RT.01 Desa Palempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil pipa besi dan kabel di RT.01 Desa Palempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 27 Februari 2023 telah mengambil kabel dan pada tanggal 28 Februari 2023 telah mengambil pipa besi dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pipa besi dan kabel tersebut telah dijual Terdakwa kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat, di tempat penjualan barang bekas yang berada di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang dijual Terdakwa adalah pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong serta kabel sepanjang 3 (tiga) meter yang didalamnya dibungkus timah, seng dan tembaga;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat barang berupa timah sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo, tembaga sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan potongan pipa besi seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pipa besi dan kabel tersebut dengan cara memotongnya dengan gergaji besi, tanpa seijin dari PT Pertamina;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, PT Pertamina mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Purwanto Bin Suwadi, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong serta kabel sepanjang 3 (tiga) meter, yang merupakan milik dari PT Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 17.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Security PT Pertamina, yang bernama Saksi Yudi Ananta, Saksi Suparmo, Saksi Warsito Wibowo, karena Terdakwa sedang mengendap-endap di pinggir kebun karet yang berada dekat dengan lokasi sumur bor Pertamina di RT.01 Desa Palempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil pipa besi dan kabel di RT.01 Desa Palempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 27 Februari 2023 telah mengambil kabel dan pada tanggal 28 Februari 2023 telah mengambil pipa besi dengan menggunakan gergaji besi. Pipa besi dan kabel tersebut telah dijual Terdakwa kepada Santa Sijabat Alias Tante anak dari B. Sijabat, di tempat penjualan barang bekas yang berada di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang dijual Terdakwa adalah pipa besi dengan ukuran 27/8 inci sebanyak 4 (empat) potong dan pipa besi dengan ukuran 23/8 inci sebanyak 14 (empat belas) potong serta kabel sepanjang 3 (tiga) meter yang didalamnya dibungkus timah, seng dan tembaga. Terdakwa mendapatkan pipa besi dan kabel tersebut dengan cara memotongnya dengan gergaji besi, tanpa seijin dari PT Pertamina;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, PT Pertamina mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah jelas Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berupa pipa besi dan kabel tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT Pertamina, yang mengakibatkan kerugian bagi PT Pertamina dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjual barang tersebut, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalam melakukan aksinya yaitu Terdakwa mengambil pipa besi dan kabel milik PT Pertamina tersebut dilakukan dengan cara memotong untuk sampai pada pipa besi dan kabel tersebut, kemudian pipa besi dan kabel tersebut dipotong-potong oleh Terdakwa dengan menggunakan gergaji besi supaya mudah dibawa sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut, tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) karung berisikan timah (pembungkus kabel) dan 1 (satu) karung berisikan seng (pembungkus kabel), dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Pertamina melalui Saksi H. Yusni Rizal Bin Hamdan (Alm), sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) celurit bergagang kayu, 1 (satu) parang bergagang kayu, 1 (satu) gergaji besi dan 1 (satu) mata gergaji besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kembali kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek tanpa merk (tidak diketahui) warna hitam tanpa BPKB, yang memiliki nilai ekonomis dan digunakan untuk melakukan kejahatan serta uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis pula dan diperoleh dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin Suwadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung berisikan timah (pembungkus kabel);
 - 1 (satu) karung berisikan seng (pembungkus kabel);Dikembalikan kepada PT Pertamina melalui Saksi H. Yusni Rizal Bin Hamdan (Alm);
 - 1 (satu) celurit bergagang kayu;
 - 1 (satu) parang bergagang kayu;
 - 1 (satu) gergaji besi;
 - 1 (satu) mata gergaji besi;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek tanpa merk (tidak diketahui) warna hitam tanpa BPKB;
 - Uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)